



P U T U S A N

Nomor 178/Pid.Sus/2017/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan khusus dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **I KETUT LANUS**
- Tempat lahir di : Asah Duren
- Umur / tgl. Lahir : 47 Tahun / 28 Agustus 1970
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan /
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Tempat tinggal : Banjar Dinas Lebih, Desa Asah Duren,
Kecamatan Pekutatan, Kabupaten
Jembrana.
- A g a m a : Hindu
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan oleh Penyidik, sejak tanggal 14 November 2016 sampai dengan tanggal 3 Desember 2016;

Ditangguhkan berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor : SP.Guh.Han/58.d/XI/2016/RESKRIM tanggal 21 Nopember 2016 sejak tanggal 21 Nopember 2016 ;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan dan menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 178/Pid.Sus/2017/PN Sgr, tanggal 27 September 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.Sus/2017/PN Sgr, tanggal 28 September 2017, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I Ketut Lanus** bersalah melakukan tindak pidana melakukan Usaha Penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana diatur dalam pasal 158 UU RI No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **I Ketut Lanus** dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan denda Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Escavator merk Hyundai PC 220 warna kuning.
- Uang tunai Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- 4 (empat) lembar surat Perintah jalan an.CV.Astuti Buwana tertanggal 13 Nopember 2016.

Dikembalikan kepada terdakwa I Ketut lanus.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 (delapan belas) kubik batu bolder

Dikembalikan kepada pemilik tanah melalui saksi Putu Ari Sumerta.

- 1 (satu) unit truk merk Toyota Dyna 130 HT warna merah, Bak bertuliskan DD, DK 9463 UG, satu kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK an. Made Purnawan.

Dikembalikan kepada saksi Made Purnawan.

- 1 (satu) unit truck merk ISUZU ELF, warna putih Bak biru bertuliskan Bali Gong, DK 9552 UJ, 1 (satu) kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK an. Nyoman Darmawa.

Dikembalikan kepada saksi Nyoman Darmawa.

3. Menetapkan supaya terdakwa I **Ketut Lanus** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi Terdakwa yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I Ketut Lanus, pada hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2016 sekira pukul 08.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Oktober 2016 atau setidaknya pada tahun 2016, bertempat di Banjar Dinas Yeh Anakan, Desa Banjar Asem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, yang melakukan Usaha Penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK, sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa I Ketut Lanus dengan saksi Putu Ari Sumerta selaku pemilik tanah awalnya membuat surat perjanjian Kontrak Kerja yang dibuat di kantor Desa Banjar Asem pada tanggal 26 Oktober

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 yang pada pokoknya bahwa terdakwa sebagai pihak II (kedua) memang benar sebagai menata lahan dari saksi Putu Ari Sumerta sebagai pihak I (pertama) (sebagai pemilik tanah) dan tidak memberi ganti rugi dalam bentuk apapun kepada pihak pertama.

- Bahwa berdasarkan surat perjanjian Kontrak Kerja yang dibuat di kantor Desa Banjar Asem pada tanggal 26 Oktober 2016 selanjutnya terdakwa I Ketut Lanus melakukan usaha Pertambangan dengan menyuruh sdr.Yoyon untuk menggali lokasi untuk diambil batunya kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016 sekira pukul 08.00 wita sdr.Yoyon menghidupkan alat berat atau escavatornya kemudian setelah hidup alat tersebut mulai dioperasikan menggaruk tanah yang tinggi dan setelah batu-batu yang tertanam terlihat maka alat tersebut diarahkan pada celah-celah batu dengan tanah, setelah batu berhasil dicungkil dengan alat escavator, batu tersebut diangkat dengan alat escavator terus batu-batu di kumpulkan di satu tempat ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekira pukul 09.00 wita, terdakwa baru mengeluarkan batu-batu tersebut dan akan dibawa ke Gilimanuk untuk dipergunakan penyenderan Pantai di depan Pura Segara Gilimanuk dengan cara menyewa dua unit truk pengangkut yaitu truk dengan Nopol: DK 9463 UG, milik saksi Made Purnawan dengan sopirnya saksi Kadek Sudana sedangkan truk dengan Nopol : DK 9552 UJ, milik saksi Nyoman Darmawan dengan sopirnya saksi Gede Astawa dengan sewa masing-masing Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sekali angkut ;
- Bahwa truk-truk yang sudah berisi batu, baru keluar dari lokasi penggalian tepatnya di jalan raya Seririt, Desa Banjar Asem sudah ditangkap oleh Petugas dari Polres Buleleng, setelah beberapa jam

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian datang terdakwa mengakui sebagai pemilik batu-batu tersebut dan saat ditanya masalah ijin yang dimilikinya ternyata terdakwa tidak dapat menunjukkannya ;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan usaha Pertambangan dengan menggunakan alat berat atau Escavator tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan timbulnya kerusakan lingkungan/pencemaran dan merugikan keuangan daerah karena pendapatan asli daerah berupa pajak mineral bukan logam dan batuan tidak dapat dipungut

Perbuatan terdakwa I Ketut lanus sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 UU RI No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hendra Kurniawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa ada galian yang tidak memiliki ijin selanjutnya saksi bersama dengan saksi Yogi Yoga Permana pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekira pukul 11.00 wita melakukan pengecekan dari jauh dan ternyata benar ada kegiatan menaikkan batu-batu besar ke atas sebuah truk dengan menggunakan alat berat escavator;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Yogi Yoga Permana kembali ke jalan tempat keluar masuknya truk yang akan mengangkut batu-batu tersebut dan menghentikan truk-truk yang mengangkut batu bolder yang keluar dari lokasi galian, bertempat di Banjar Dinas Yeh Anakan, Desa Banjar Asem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, bahwa penggalian batu bolder dilakukan pada hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2016 sekira pukul 08.00;
- Bahwa saksi dapat menanyakan kepada sopir truknya bernama saksi Kadek Sudana masalah batunya dapat dari mana dan dijawab batu tersebut milik terdakwa bernama Ketut lanus dan masalah ijin yang dibawa sopirnya menunjukkan surat perintah jalan atas nama CV Astiti Buwana – Jembrana tertanggal 13 Nopember 2016 dan katanya sopir truk di suruh mengangkut saja dan diberikan upah Rp.550.000,- ;
- Bahwa setelah satu jam saksi menunggu akhirnya datang terdakwa mengakui sebagai pemilik batu bolder tersebut dan saksi dapat menanyakan masalah ijinnya terdakwa tidak dapat menunjukkannya selanjutnya saksi membawa terdakwa bersama dengan kedua truk ke polres Buleleng;
- Bahwa batu-batu yang diangkut dengan truk rencananya akan dibawa ke Gilimanuk untuk sempel yang akan digunakan dalam proyek penyenderan pantai Pura Segara;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Yogi Yoga Permana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa ada galian yang tidak memiliki ijin selanjutnya saksi bersama dengan saksi Hendra Kurniawan, pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekira

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 11.00 wita melakukan pengecekan dari jauh dan ternyata benar ada kegiatan menaikkan batu-batu besar ke atas sebuah truk dengan menggunakan alat berat escavator;

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Hendra Kurniawan kembali ke jalan tempat keluar masuknya truk yang akan mengangkut batu-batu tersebut dan menghentikan truk-truk yang mengangkut batu bolder yang keluar dari lokasi galian, bertempat di Banjar Dinas Yeh Anakan, Desa Banjar Asem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, bahwa penggalian batu bolder dilakukan pada hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2016 sekira pukul 08.00;
- Bahwa saksi dapat menanyakan kepada sopir truknya bernama saksi Kadek Sudana masalah batunya dapat dari mana dan dijawab batu tersebut milik terdakwa bernama Ketut lanus dan masalah ijin yang dibawa sopirnya menunjukkan surat perintah jalan atas nama CV Astiti Buwana – Jembrana tertanggal 13 nopember 2016 dan katanya sopir truk di suruh mengangkut saja dan diberikan upah Rp.550.000,- ;
- Bahwa setelah satu jam saksi menunggu akhirnya datang terdakwa mengakui sebagai pemilik batu bolder tersebut dan saksi dapat menanyakan masalah ijin Usaha Pertambangan terdakwa tidak dapat menunjukkannya selanjutnya saksi membawa terdakwa bersama dengan kedua truk ke polres Buleleng;
- Bahwa batu-batu yang diangkut dengan truk rencananya akan dibawa ke Gilimanuk untuk sempel yang akan digunakan dalam proyek penyenderan pantai Pura Segara;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. **Kadek Sudana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah sopir truk milik saksi Made Purnawan.;
- Bahwa saksi dihubungi oleh pengurus rental truk milik saksi Purnawan atau dipanggil Dingdong, disuruh untuk membawa batu bolder milik terdakwa I Ketut Lanus yang berlokasi di Banjar Dinas Yeh Anakan, Desa Banjar Asem, Kecamatan Seririt kemudian saksi mengambil truk di gudang dan langsung ke lokasi sekitar jam 10.00 wita;
- Bahwa sesampai di lokasi saksi melihat ada alat berat yang menaruh batu bolder ke truk yang dikendarai oleh saksi Gede Astawa setelah penuh baru truk yang di kendarai saksi diisi batu bolder dengan bantuan alat berat setelah penuh baru jalan menuju jalan raya;
- Bahwa saksi membawa batu galian rencana dibawa ke Gilimanuk untuk dipakai senderan di Pura segara dengan onkos truk sekali kirim Rp.550.000,- namun saksi belum menerima ongkos;
- Bahwa saksi baru jalan 500 meter dari jarak lokasi pengambilan batu bolder atau batu galian sudah di stop oleh Polisi karena saksi membawa batu galian tidak ada ijinnya kemudian saksi dengan saksi Gede Astawa di bawa ke Kantor Polres Buleleng;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

4. **Gede Astawa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sopir truk milik saksi Nyoman Darmawan;
- Bahwa saksi disuruh oleh terdakwa I Ketut lanus untuk membawa batu hasil galian dengan ongkos Rp.550.000,- sekali angkut;
- Bahwa untuk menaikkan batu ke dalam truk dengan menggunakan alat berat escavator;
- Bahwa saksi akan mengangkut batu hasil galian menuju ke Gilimanuk untuk senderan di Pura segara;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru jalan 500 meter dari jarak lokasi pengambilan batu bolder atau batu hasil galian sudah di stop oleh Polisi karena saksi membawa batu galian tidak ada ijinnya kemudian saksi dengan saksi Kadek Sudana di bawa ke Kantor Polres Buleleng;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

5. **Ketut Winaya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekira pukul 10.00 wita saksi bermain ke tempat galian milik Ketut Wijana dan bertemu dengan terdakwa dan saksi dimintai tolong untuk mengoperasikan alat beratnya untuk menaikkan batu ke atas truk lalu saksi mau membantunya;
- Bahwa saksi tidak dapat ongkos atau upah dari terdakwa I Ketut lanus karena saksi hanya membantu sekali itu saja untuk menaikkan batu hasil galian keatas truknya, waktu itu ada dua truk yang saksi isi batu hasil galian milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa di proses hukum karena tidak ada ijin waktu menggali batu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

6. **Putu Ari Sumerta**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Ketut lanus sekitar bulan Oktober 2016 di daerah galian disebelah lokasi tanah milik kakek saksi;
- Bahwa saksi menyuruh terdakwa untuk meratakan tanah milik kakek saksi bernama Made rarar, tanpa mengeluarkan biaya apapun dan akhirnya saksi dengan terdakwa membuat perjanjian kontrak kerja di Perbekel Banjar Asem tertanggal 26 Oktober 2016;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa hanya diijinkan untuk mengambil batunya saja selain itu tidak boleh;
- Bahwa terdakwa sekarang sudah berhenti melakukan penambangan karena tanah milik saksi sudah rata;
- Bahwa saksi mendengar terdakwa melakukan penambangan batu belum ada ijinnya;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau melakukan penambangan batu harus ada ijinnya;
- Bahwa saksi tahu terdakwa menggunakan alat berat untuk melakukan galian batu dan alat berat yang dipakai hanya satu saja merknya saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

7. **Made Purnawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dapat ditelpon oleh pengurus truk saksi pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekira pukul 09.00 wita menyampaikan apakah mau angkut batu bolder ke Gilimanuk terus saksi jawab kalau dibayar kas silakan ambil saja;
- Bahwa saksi menyuruh saksi Kadek Sudana sebagai sopirnya dan sewanya Rp.550.000,. sekali angkut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik batu galian yang akan diangkut dan saksi hanya tahu batu galian akan diangkut ke Gilimanuk;
- Bahwa truknya milik saksi dibakunya bertuliskan DD (Dingdong) DK 9463 UG;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **Nyoman Darmawa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang mempunyai truk yang baknya bertuliskan Bali Gong DK 9552 UJ sopirnya aalah saksi Gede Astawa;
- Bahwa sopirnya (saksi Gede Astawa) pernah menyampaikan kepada saksi bahwa truknya akan dipakai mengangkut batu ke Gilimanuk;
- Bahwa sewanya Rp.550.000,- untuk sekali angkut;
- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah batu galian yang diangkut oleh sopirnya (saksi Gede Astawa) ada ijinnya atau tidak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

9. **Saksi Ahli Made Widiana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli mendapat surat perintah atau surat tugas dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng dengan Nomor : 800/8629/dpuk/2016 tanggal 9 Desember 2016;
- Bahwa ahli berpendidikan STM bagian bangunan gedung, selanjutnya pada tahun 1987 sebagai staf kantor Dinas PU Kab.Buleleng, tahun 2000 sebagai kaur perencanaan Kantor camat Sukasada, tahun 2008 sebagai Kasi tata bangunan dinas PU Kab.Buleleng dan tahun 2014 sebagai kasi pertambangan umum dinas PU Kab.Buleleng sampai tahun 2016;
- Bahwa yang dimaksud Pertambangan sesuai UU No,4 tahun 2009 aalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pascatambang;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan Mineral sesuai UU No.4 tahun 2009 adalah senyawa anorganik yang terbentuk dalam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pertambangan mineral sesuai UU No.4 tahun 2009 adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;
- Bahwa barang bukti sampel berupa batu hasil galian yang di tunjukkan dipersidangan menurut ahli batu tersebut adalah merupakan batu andesit yang termasuk dalam kategori Mineral. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan batubara pasal 2 ayat 2 huruf d (yang merupakan turunan dari UU RI No.4 tahun 2009) andesit merupakan komoditas tambang batuan sebagaimana diketahui bahwa dengan UU RI No.4 tahun 2009 pasal 34 ayat 2 dinyatakan bahwa Pertambangan mineral digolongkan atas : a.Pertambangan mineral radioaktif, b.Pertambangan mineral logam, c. Pertambangan mineral bukan logam dan d.Pertambangan batuan;
- Bahwa syarat galian adalah harus ada ijin eksplorasi dan ijin usaha pertambangan;
- Bahwa menurut ahli, terdakwa yang bergerak pada usaha pertambangan namun melakukan kegiatan menjual batu andesit (istilah batu bolder) yang tergalil tidak dilengkapi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) adalah melanggar ketentuan pasal 158 UU No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa menurut ahli akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa melakukan usaha Pertambangan tanpa dilengkapi Ijin Usaha Pertambangan adalah dampak lingkungan apabila tidak melakukan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan dan pemantauan terhadap dampak lingkungan yang terjadi maka kemungkinan timbul kerusakan lingkungan dan dari segi pendapatan daerah berupa Pajak Mineral bukan logam dan batuan susah dipungut dari kegiatan tanpa ijin dan pemasukan perijinan tidak ada;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (adecharge);

Menimbang, bahwa Terdakwa **I Ketut Lanus** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan usaha penambangan batu bolder tanpa ada ijinnya;
- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan saksi Putu Ari Sumerta kemudian terdakwa menanyakan apakah ada keinginan untuk meratakan tanahnya terus dijawab ada tapi tidak punya biaya terus terdakwa menawarkan untuk membantunya meratakan tanahnya dengan catatan saksi Putu Ari Sumerta tidak menuntut apa-apa;
- Bahwa terdakwa dengan saksi Putu Ari Sumerta pernah membuat surat perjanjian yang dibuat di kantor Desa banjar Asem pada tgl.26 Oktober 2016;
- Bahwa setelah ada kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Putu Ari Sumerta selanjutnya pada 30 Oktober 2016 terdakwa mulai mengerjakan lahan tersebut dengan dilakukan penggalian terhadap lokasi dengan menggunakan alat berat escavator kemudian material berupa batu yang diperoleh dari hasil galian terdakwa kumpulkan;
- Bahwa dalam melakukan penggalian batu terdakwa dibantu oleh saudara Yoyon dimana sdr.Yoyon menghidupkan Escavatornya setelah hidup alat tersebut dioperasikan menggaruk tanah yang tinggi dan setelah batu-batu yang tertanam terlihat maka alat tersebut diarahkan pada celah-

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celah batu dengan tanah kemudian setelah batu berhasil dicungkil dengan alat berat terus batu diangkat kemudian dikumpulkan disatu tempat;

- Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2016 terdakwa mengeluarkan batu-batu besar dari lokasi galian dan akan dibawa ke Gilimanuk dengan menggunakan dua truk pengangkut rencananya batu batu tersebut akan di pergunakan untuk penyenderan pantai di depan Pura segara Gilimanuk;
- Bahwa terdakwa menaikkan batu-batu bolder keatas truk dengan menggunakan alat berat escavator;
- Bahwa batu-batu bolder yang diangkut dengan menggunakan dua unit truk baru keluar dari lokasi galian sudah ditangkap oleh Polisi kemudian terdakwa dihubungi oleh sopir truk bahwa truknya ditangkap oleh Polisi kemudian terdakwa mendatanginya dan mengakui sebagai pemilik dari batu-batu bolder tersebut;
- Bahwa terdakwa saat ditanya masalah ijin oleh Polisi terus terdakwa tidak ada ijin usaha pertambangan;
- Bahwa terdakwa tidak dapat biaya apa-apa dari meratakan tanah milik saksi Putu Ari Sumerta dan terdakwa hanya mendapat batu-batu besar sebagai konvensasinya;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa sekarang terdakwa sudah memiliki Izin Usaha Pertambangan;
- Bahwa benar tanah milik saksi Putu Ari sumerta yang digarap oleh terdakwa sekarang sudah selesai dan tanahnya sudah rata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian penindakan usaha pertambangan dilakukan pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 bertempat di Banjar Dinas Yeh Anakan, Desa Banjar Asem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan saksi Putu Ari sumerta kemudian terdakwa menanyakan apakah ada keinginan untuk meratakan tanahnya terus dijawab ada tapi tidak punya biaya terus terdakwa menawarkan untuk membantunya meratakan tanahnya dengan catatan saksi Putu Ari Sumerta tidak menuntut apa-apa;
- Bahwa terdakwa dengan saksi Putu Ari Sumerta pernah membuat surat perjanjian yang dibuat di kantor Desa banjar Asem pada tgl.26 Oktober 2016. Setelah ada kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Putu Ari Sumerta selanjutnya pada 30 Oktober 2016 terdakwa mulai mengerjakan lahan tersebut dengan dilakukan penggalian terhadap lokasi dengan menggunakan alat berat escavator kemudian material berupa batu yang diperoleh dari hasil galian terdakwa kumpulkan;
- Bahwa dalam melakukan penggalian batu terdakwa dibantu oleh saudara Yoyon dimana sdr.Yoyon menghidupkan Escavatornya setelah hidup alat tersebut dioperasikan menggaruk tanah yang tinggi dan setelah batu-batu yang tertanam terlihat maka alat tersebut diarahkan pada celah-celah batu dengan tanah kemudian setelah batu berhasil dicungkil dengan alat berat terus batu diangkat kemudian dikumpulkan disatu tempat;
- Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2016 terdakwa mengeluarkan batu-batu besar dari lokasi galian dan akan dibawa ke Gilimanuk dengan menggunakan dua truk pengangkut rencananya batu batu tersebut akan di pergunakan untuk penyenderan pantai di depan Pura segara Gilimanuk;
- Bahwa terdakwa menaikkan batu-batu bolder keatas truk dengan menggunakan alat berat escavator;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batu-batu bolder yang diangkut dengan menggunakan dua unit truk baru keluar dari lokasi galian sudah ditangkap oleh Polisi kemudian terdakwa dihubungi oleh sopir truk bahwa truknya ditangkap oleh Polisi kemudian terdakwa mendatanginya dan mengakui sebagai pemilik dari batu-batu bolder tersebut;
- Bahwa terdakwa saat ditanya masalah ijin oleh Polisi terus terdakwa tidak ada ijin usaha pertambangan;
- Bahwa terdakwa tidak dapat biaya apa-apa dari meratakan tanah milik saksi Putu Ari Sumerta dan terdakwa hanya mendapat batu-batu besar sebagai konvensasinya;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa sekarang terdakwa sudah memiliki Izin Usaha Pertambangan;
- Bahwa benar tanah milik saksi Putu Ari sumerta yang digarap oleh terdakwa sekarang sudah selesai dan tanahnya sudah rata;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang dipergunakan dalam hal usaha pertambangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU RI No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan Usaha Penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP);

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang :

Unsur “ setiap orang” mengandung pengertian secara yuridis bahwa yang menjadi subjek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perorangan, pegawai negeri, pejabat negara maupun suasta sebagai “subjek hukum” yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum dan dari padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, dari pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa manusia merupakan subyek hukum, hal ini sesuai dengan pendapat S.R. SIANTURI, SH yang mengacu kepad ajaran dari VON SAVIGNY dan FEURBACH yang menyatakan : “Jadi yang dianggap sebagai Subyek tindak pidana adalah Manusia (Natuurlijke Persoonen) sedangkan Hewan dan badan-adan hukumm (Rechts Persoonen) tidak dianggap sebagai Subyek. Bahwa hanya manusialah yang dianggap sebagai Subyek tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, terdakwa tampak sehat baik jasmani maupun rohani sehingga tidak tergolong pada mereka yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah setiap orang atau manusia yang karena keadaannya patut diduga selaku pelaku Tindak Pidana dalam hal ini adalah Subyek Hukum yaitu tersangka I Ketut Lanus berserta identitas lainnya;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2. Unsur yang melakukan Usaha Penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP);

Bahwa dalam ketentuan Umum pasal 1 ayat 19 dalam Undang-Undang No.4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan / atau batubara dan mineral ikutannya. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dipersidangan yaitu saksi Hendra Kurniawan, saksi Yogi Yoga Permana, saksi Kadek Sudana, saksi Gede Astawa, saksi Ketut Winaya, saksi Putu Ari Sumerta, saksi Made Purnawan dan saksi Nyoman Darmawa, keterangannya saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya, adanya keterangan Ahli, petunjuk dan barang bukti serta adanya keterangan dari terdakwa, bahwa I Ketut Lanus pada hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2016 sekira pukul 08.00 wita, bertempat di Banjar Dinas Yeh Anakan, Desa Banjar Asem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, menyuruh sdr.Yoyon untuk menghidupkan alat berat atau escavatornya kemudian setelah hidup alat berat tersebut mulai dioperasikan menggaruk tanah yang tinggi dan setelah batu-batu yang tertanam terlihat maka alat tersebut diarahkan pada celah-celah batu dengan tanah, setelah batu berhasil dicungkil dengan alat escavator, batu tersebut diangkat dengan alat escavator terus batu-batu andesit di kumpulkan di satu tempat, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekira pukul 09.00 wita, terdakwa mengeluarkan batu-batu andesit dan akan dibawa ke Gilimanuk untuk dipergunakan penyenderan Pantai di depan Pura Segara Gilimanuk dengan cara menyewa dua unit truk pengangkut yaitu truk dengan Nopol: DK 9463 UG, milik saksi Made Purnawan dengan sopirnya saksi Kadek Sudana sedangkan truk dengan Nopol : DK 9552 UJ, milik saksi Nyoman Darmawan dengan sopirnya saksi Gede Astawa dengan sewa masing-masing Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sekali angkut, selanjutnya truk-truk yang sudah berisi batu, keluar dari lokasi penggalian tepatnya di jalan raya Seririt, Desa Banjar Asem terus ditangkap oleh Petugas dari Polres Buleleng, setelah beberapa jam kemudian datang terdakwa mengakui sebagai pemilik batu-batu tersebut dan saat ditanyakan masalah ijin yang dimilikinya ternyata terdakwa tidak dapat menunjukkannya, Selanjutnya

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melakukan usaha Pertambangan dengan menggunakan alat berat atau Escavator tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP), dan akibat perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan timbulnya kerusakan lingkungan/pencemaran dan merugikan keuangan daerah karena pendapatan asli daerah berupa pajak mineral bukan logam dan batuan tidak dapat dipungut;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur yang melakukan Usaha Penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, keseluruhan unsur dari tindak pidana ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 UU RI No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan ;

Menimbang, bahwa terhadap materi Pledoi/pembelaan Terdakwa yang mohon keringanan hukuman, telah pula dipertimbangkan dengan seksama;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009, pemidaan yang dijatuhkan adalah bersifat kumulatif, maka terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara, dijatuhi pula pidana tambahan yakni pidana denda;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit Escavator merk Hyundai PC 220 warna kuning.
- Uang tunai Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- 4 (empat) lembar surat Perintah jalan an.CV.Astuti Buwana tertanggal 13 Nopember 2016.

Dikembalikan kepada terdakwa I Ketut lanus.

- 18 (delapan belas) kubik batu bolder

Dikembalikan kepada pemilik tanah melalui saksi Putu Ari Sumerta.

- 1 (satu) unit truk merk Toyota Dyna 130 HT warna merah, Bak bertuliskan DD, DK 9463 UG, satu kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK an.Made Purnawan.

Dikembalikan kepada saksi Made Purnawan.

- 1 (satu) unit truck merk ISUZU ELF, warna putih Bak biru bertuliskan Bali Gong, DK 9552 UJ, 1 (satu) kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK an.Nyoman Darmawa.

Dikembalikan kepada saksi Nyoman Darmawa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa kemungkinan timbul kerusakan atau pencemaran pada lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sekarang sudah memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP);

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam sistem pemidanaan di Indonesia dalam pasal 14 a sampai dengan pasal 14 f KUHP dikenal pembinaan bersyarat, dimana si pelaku kejahatan dibina di luar Lembaga Permasyarakatan oleh Badan Permasyarakatan (BAPAS) yang mewilayahi terjadinya peristiwa hukum ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang kepada Terdakwa patut diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dengan dicoba untuk mentaati aturan yang berlaku atau tidak melakukan perbuatan pidana dalam masa percobaan terhadap dirinya, sehingga hukuman yang dijatuhkan bukan saja sebagai efek jera tetapi lebih menekankan pada asas kemanfaatan hukum;

Menimbang, bahwa mengingat latar belakang perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa seperti diuraikan diatas, dan juga mengingat hal-hal yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat;

Memperhatikan, Pasal 160 ayat (2) UU RI No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **I Ketut Lanus** bersalah melakukan tindak pidana melakukan Usaha Penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir ;

4. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Escavator merk Hyundai PC 220 warna kuning.
- Uang tunai Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- 4 (empat) lembar surat Perintah jalan an.CV.Astuti Buwana tertanggal 13 Nopember 2016.

Dikembalikan kepada terdakwa I Ketut lanus.

- 18 (delapan belas) kubik batu bolder
- Dikembalikan kepada pemilik tanah melalui saksi Putu Ari Sumerta.
- 1 (satu) unit truk merk Toyota Dyna 130 HT warna merah,Bak bertuliskan DD, DK 9463 UG, satu kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK an.Made Purnawan.

Dikembalikan kepada saksi Made Purnawan.

- 1 (satu) unit truck merk ISUZU ELF, warna putih Bak biru bertuliskan Bali Gong, DK 9552 UJ, 1 (satu) kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK an.Nyoman Darmawa.

Dikembalikan kepada saksi Nyoman Darmawa.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2017, oleh **I Gede Karang Anggayasa,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan,SH.** dan **I Nyoman Dipa Rudiana, SE,SH.MH,** masing-

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2017, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh **A.A Ketut Ngurah,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh **Putu Ambara,SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.A. Ngurah Budhi Dharmawan,SH.

I Gede Karang Anggayasa,SH.MH.

I Nyoman Dipa Rudiana, SE,SH.MH.

Panitera Pengganti,

A.A Ketut Ngurah,SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2017/PN Sgr